

DPRD Gorontalo Utara Minta Fasilitas Air Bersih di RSUD Ditingkatkan



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/222729/dprd-gorontalo-utara-minta-fasilitas-air-bersih-di-rsud-ditingkatkan>

Gorontalo (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, meningkatkan fasilitas air bersih di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Zainal Umar Sidiki. "Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat tentang air bersih di rumah sakit ini. Bahkan saat mengunjungi langsung para pasien rawat inap, diantaranya dari Desa Pasalae, Ipilo, hingga Tanjung Karang yang datang berobat. Kebanyakan mengeluhkan tentang fasilitas air bersih yang tidak memadai. Ditambah pembuangan air di toilet, tidak lancar," kata anggota Komisi II DPRD Gorontalo Utara Dedy Dunggio, di Gorontalo, Rabu.

Dedy Dunggio berharap, pemerintah daerah serta pihak rumah sakit untuk memberi perhatian serius terhadap keluhan masyarakat. "Meskipun tidak elok rasanya, namun pendapatan asli daerah (PAD) dari RSUD ini sangat penting bagi peningkatan layanan maupun fasilitas yang diperlukan. Jangan sampai karena persoalan air bersih dan toilet yang tidak diatasi dengan cepat, membuat masyarakat enggan berobat di rumah sakit milik daerah ini. Padahal pendapatan yang diperoleh sangat menunjang PAD," katanya lagi.

Direktur RSUD Zainal Umar Sidiki, dr. Sri Fenty N.Sagaf, mengatakan, pihaknya memang mengalami minim air bersih. "Ini persoalan yang terus kami hadapi. Mengingat sumber air di rumah sakit yang memang sangat terbatas," katanya.

Dua sumber air bersih yang sangat diandalkan yaitu dari layanan PDAM. Namun hingga saat ini tidak maksimal, termasuk sumur suntik yang dimiliki. Debit air sumur tersebut sangat terbatas, sehingga layanan buka tutup ke seluruh ruangan terpaksa diberlakukan. Artinya, kata Fenty, ada pembagian jadwal distribusi air bersih hasil tampungan sumur suntik. "Namun kami optimistis persoalan ini segera teratasi. Mengingat Tahun Anggaran 2023 ini, rumah sakit berhasil memperoleh kucuran anggaran untuk penambahan sumur suntik. Sudah tiga hari ini pihak rekanan melakukan pekerjaan tersebut," katanya.

Bahkan sebelumnya, pihak rekanan memulai pekerjaan dengan menganalisa letak sumber air yang tepat. Ini dilakukan bekerja sama dengan pihak Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Kondisi ini diperlukan, mengingat letak rumah sakit yang berada di lokasi berbukit Dusun Hulapa, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang. "Berdasarkan hasil survei pihak UNG, Dengan kedalaman 83 meter, akan diperoleh sumber air bersih memadai di lokasi RSUD. Kita berharap pekerjaan ini segera rampung agar pasien rawat inap tidak lagi menghadapi persoalan tersebut," katanya.

Fenty mengaku sangat sedih, beberapa kali melihat keluarga pasien harus mengangkat air dari lokasi lain ke ruang rawat inap.

Sumber Berita:

- a. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/222729/dprd-gorontalo-utara-minta-fasilitas-air-bersih-di-rsud-ditingkatkan> [diakses pada 11 Mei 2023].
- b. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/126382/dprd-gorontalo-utara-minta-urusan-layanan-air-bersih-tetap-prioritas> [diakses pada 11 Mei 2023].

Catatan:

1. Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 6 yang menyatakan bahwa Dalam penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang:
 - 1) menetapkan kebijakan untuk melaksanakan penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, dan Persyaratan Kesehatan di tingkat kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah provinsi;
 - 2) melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terkait kesehatan di kabupaten/kota; dan
 - 3) melakukan kerja sama dengan lembaga nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 55 yang menyatakan bahwa Pendanaan penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, masyarakat, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan bahwa Dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, membangun dan mengembangkan koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan.

- d. Pasal 58 ayat (1) yang menyatakan bahwa Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1, pada:
 - 1) Angka 1 yang menyatakan bahwa Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial;
 - 2) Angka 2 yang menyatakan bahwa Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SBMKL adalah spesifikasi teknis atau nilai yang dibakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat;
 - 3) Angka 4 yang menyatakan bahwa Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
 - 4) Angka 5 yang menyatakan bahwa Air untuk Keperluan Higiene dan Sanitasi adalah air yang digunakan untuk keperluan higiene perorangan dan/atau rumah tangga; dan
 - 5) Angka 8 yang menyatakan bahwa Air Pemandian Umum adalah air alam tanpa pengolahan terlebih dahulu yang digunakan untuk kegiatan mandi, relaksasi, rekreasi, atau olahraga, dan dilengkapi dengan fasilitas lainnya.
 - b. Pasal 4, pada:
 - 1) Ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, Tempat Rekreasi, serta Tempat dan Fasilitas Umum wajib mewujudkan media air, udara, Tanah, Pangan, Sarana dan Bangunan, dan Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit yang memenuhi SBMKL dan Persyaratan Kesehatan;
 - 2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa institusi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan/atau individual yang mengelola, menyelenggarakan, atau bertanggung jawab terhadap lingkungan Permukiman, Tempat Kerja;
 - 3) Ayat (5) yang menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya wajib mewujudkan media air, udara, Tanah, Pangan, Sarana dan Bangunan yang memenuhi SBMKL dan Persyaratan Kesehatan, dan bebas Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;

- 4) Ayat (6) yang menyatakan bahwa keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan suatu kondisi yang kualitas media air, udara, Tanah, Pangan, Sarana dan Bangunan, dan kepadatan Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit berubah secara bermakna yang melingkupi kuantitas, kualitas, dan persebarannya sebagai akibat dari suatu proses kejadian yang bersifat alamiah atau akibat ulah manusia yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dan pelaksanaan kegiatan manusia di lingkungan tersebut, dapat berupa banjir, erupsi gunung berapi, gempa bumi, kebakaran, kejadian luar biasa/wabah, dan perpindahan penduduk karena konflik.
- c. Pasal 14, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Upaya Penyehatan air meliputi pengawasan, perlindungan, dan peningkatan kualitas air;
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengawasan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a) surveilans;
 - b) uji laboratorium;
 - c) analisis risiko; dan/atau
 - d) rekomendasi tindak lanjut.
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pelindungan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a) komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - b) pengembangan teknologi tepat guna; dan/atau
 - c) rekayasa lingkungan.
 - 4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Peningkatan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perbaikan kualitas air dengan memanfaatkan teknologi pengolahan filtrasi, sedimentasi, aerasi, dekontaminasi, disinfeksi, dan/atau teknologi lain yang dapat mewujudkan kualitas air memenuhi SBMKL.
- d. Pasal 47, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi, dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SBMKL dan Persyaratan Kesehatan, persyaratan teknis, dan penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing;
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi, dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota berkoordinasi dengan pimpinan kementerian/lembaga atau organisasi perangkat daerah terkait;

- 3) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mencegah timbulnya risiko buruk bagi kesehatan, terwujudnya lingkungan yang sehat; dan kesiapsiagaan bencana.